



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikar Zanhas alias Fikar bin Zainal;
2. Tempat lahir : Mendahara (Tanjung Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 09 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya Ujung RT 23 RW 01, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Krismanto, S.H., M.H., H. Hajis Messah, S.H., dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 94/Pid/SK/2020, tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fikar Zanhass alias Fikar bin Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Fikar Zanhass alias Fikar bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Nomor Polisi BH 6352 YW, Nosin JFW1E-1028392, Noka MH1JFW119FKO27086 an. Dedi Surahman;
 - 1 (satu) Lembar Foto kopy BPKB kendaraan;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan honda scoopy;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Honda Jenis Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 6352 YW;
 - 1 (satu) buah alat pembobol kunci kontak kendaraan berupa besi ukuran + 7 cm yang ujung besi di buat pipih/lancip;Dipergunakan dalam perkara M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhanudin (Alm.);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan, Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang menjadi harapan orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Fikar Zanhas alias Fikar bin Zainal bersama-sama dengan M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhanudin (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Rt. 29 Rw. 02 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jamaludin bin Ruslan, saksi Bambang Suardi alias Bambang Bin Ruslan dan saksi Sumarni Binti Ruslan pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB sedang tidur dirumah para saksi di Rt. 29/ 02 Kelurahan Mendahara Ulu Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat saksi Sumarni terbangun dari tidurnya saksi Sumarni mendengar langkah kaki orang di depan rumah, kemudian saksi Sumarni keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi BH 6352 YW milik adek saksi yakni saksi Jamaludin tidak ada lalu saksi Sumarni melihat ke

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jalan saksi Sumarni melihat orang yang memakai jaket warna hitam dari jendela rumah saksi Sumarni kemudian saksi Sumarni membangunkan saksi Jamaludin dan saksi Bambang dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi Jamaludin telah diambil oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Jamaludin, kemudian saksi Jamaludin dan saksi Bambang melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax menuju ke arah Parit Melintang sesampainya di Parit Melintang saksi Jamaludin melihat terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor milik saksi Jamaludin kemudian saksi Jamaludin dan saksi Bambang langsung mengamankan terdakwa serta sepeda motor milik saksi Jamaludin yang mana saat diamankan pada sepeda motor saksi Jamaludin kunci kontaknya dalam kondisi rusak dimana pada kunci kontak sepeda motor tersebut telah tertancap sebuah besi kemudian saksi Jamaludin dan saksi Bambang membawa terdakwa ke Polsek Mendahara saat saksi Jamaludin dan saksi Bambang bertemu dengan M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhanudin yang sedang menggunakan sepeda motornya untuk melarikan diri;

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB terdakwa bertemu M.Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhan di sabandar Mendahara Ilir, kemudian terdakwa beserta M.Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhan pergi mencari toko yang masih di buka dikarenakan terdakwa ingin membeli makanan mie instan dan di lihat tidak ada toko yang terbuka, kemudian terdakwa beserta M.Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhan berkeliling di daerah Mendahara dan dalam perjalanan M.Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhan berkata kepada terdakwa mau nggak berkerja dan terdakwa hanya diam saja dan sesampainya di tempat saksi Jamaludin, M.Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhan langsung menuju teras rumah saksi Jamaludin tersebut dan mengambil motor milik saksi Jamaludin sedangkan pada saat itu terdakwa pergi buang air kecil dan terdakwa melihat motor tersebut di bawa oleh M.Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhan ke arah SMA Negeri 7 mendahara ilir kemudian terdakwa menyusul M.Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhan dengan menggunakan kendaraan milik M.Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhan dan terdakwa bertemu di depan SMA Negeri 7 mendahara ilir dan M.Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhan berkata kepada terdakwa bawalah motor ini dan kalau sudah terjual motor tersebut keuntungan bagi dua, dan terdakwa menjawab terserahlah berapa mau

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih terdakwa terima, kemudian terdakwa membawa motor tersebut kearah jalan lintas mendahara dan dalam perjalanan terdakwa berhenti menunggu M.Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhan dan terdakwa ditangkap oleh saksi Jamaludin atau pemilik motor tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarni binti Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor milik adik saksi yang bernama Jamaludin;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Manunggal, RT. 29, RW. 02, Kel. Mendahara Ilir, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, tepatnya di depan atau di teras rumah saksi;
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah diambil/ dibawa yaitu sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna putih dengan nomor polisi BH 6352 YW;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB saksi terbangun dan mendengar ada suara langkah kaki dan suara sepeda motor digerakkan di depan rumah saksi, kemudian saksi mengintip lewat jendela dan melihat seseorang yang memakai jaket sedang menaiki sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut yang sudah dalam keadaan hidup pas di penurunan depan rumah saksi, selanjutnya setelah keluar rumah saksi melihat sepeda motor tersebut sudah dijalankan dan dikebut oleh orang tersebut yang awalnya saksi kira orang tersebut adalah adik saksi namun setelah saksi masuk kembali ke rumah saksi melihat adiknya yang bernama Bambang dan Jamaludin semuanya ada di dalam rumah, selanjutnya kedua adik saksi tersebut langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor merk NMax milik adik saya yang bernama Bambang, lalu sekira 20 menit kemudian kedua adik saksi tersebut kembali pulang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawa Terdakwa bersama dengan sepeda motor Scoopy tersebut dan pada saat itu saksi mengetahui yang telah membawa sepeda motor milik Jamaludin adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang rusak pada bagian sepeda motor tersebut akan tetapi di bagian lubang kunci kontak mengalami kerusakan karena pada bagian tersebut tertancap besi pipih yang kemungkinan dijadikan alat oleh pelaku untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa adik saksi yang bernama Jamaludin membeli sepeda motor honda Scoopy tersebut dari orang lain dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor yamaha vixion miliknya, dimana Sdr. Jamaludin yang menambah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat hanya ada satu orang yang membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus orang yang membawa sepeda motor karena saksi hanya melihat pada waktu itu pelaku memakai jaket akan tetapi saksi tidak melihat dengan jelas warna jaketnya;

- Bahwa adik saksi yang bernama Jamaludin (korban) kenal dengan Terdakwa karena mereka adalah kawan sekolah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi ataupun dari adik saksi yang bernama Jamaludin untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Bambang Suardi alias Bambang bin Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor milik adik saksi yang bernama Jamaludin;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB Jalan Manunggal, RT. 29, RW. 02, Kel. Mendahara Ilir, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, tepatnya di depan atau di teras rumah saksi;



- Bahwa jenis sepeda motor yang telah diambil/ dibawa yaitu sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna putih dengan nomor polisi BH 6352 YW;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira waktu subuh, saksi dan adik saksi yang bernama Jamaludin dibangunkan oleh kakak saksi yang bernama Sumarni dan mengatakan sepeda motor Honda Scoopy yang di parkir di depan/ teras rumah dibawa orang, selanjutnya saksi dengan dibonceng Sdr. Jamaludin menggunakan sepeda motor Nmax milik saksi melakukan pengejaran dan ketika sampai di Parit Melintang, Kelurahan Mendahara Ilir, saksi melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke rumah saksi bersama dengan motor Scoopy tersebut akan tetapi di perjalanan pulang ke rumah saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak sendirian ketika mengambil/ membawa sepeda motor tersebut karena setelah saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak sendirian dan tidak mau ditangkap sendiri dan ketika saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi, Terdakwa ada menunjuk seseorang yang diakui oleh Terdakwa bernama Wawan yang berpapasan dengan saksi dengan mengendarai sepeda motor matic dan mengatakan kalau orang tersebut yang telah membantu mengambil/ membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut, akan tetapi Sdr. Jamaludin menyarankan supaya Terdakwa saja dulu yang dibawa;
- Bahwa lama pengejaran sampai kemudian saksi dapat menangkap Terdakwa yaitu sekira 20-30 menit;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy tidak dengan kecepatan tinggi (pelan) karena sepertinya sedang menunggu kawannya yaitu Sdr. Wawan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang rusak pada bagian body sepeda motor setelah kejadian tersebut, akan tetapi pada bagian lubang kunci kontaknya mengalami kerusakan karena tertancap besi pipih yang panjangnya sekitar ± 7 cm kemungkinan itu dijadikan alat oleh pelaku untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;



- Bahwa adik saksi yang bernama Jamaludin membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut dari orang lain dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya dimana Sdr. Jamaludin menambah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi ataupun keluarga saksi untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhanudin (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Manunggal, RT. 29, RW. 02, Kel. Mendahara Ilir, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, tepatnya di depan atau di teras rumah seorang warga;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Terdakwa menelpon saksi yang sedang di Jambi dan mengajak saksi melakukan pencurian sepeda motor di Mendahara dan saksi pun mengiyakan ajakan tersebut, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB saksi membaca chatting dari Terdakwa "*jadi nggak ke Mendahara maling sepeda motor?*" yang kemudian saksi jawab "*ya jadilah*", lalu saksi berangkat dari Jambi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya menuju Mendahara dan di pertengahan jalan Terdakwa kembali menanyakan mengenai posisi saksi dimana dan kemudian saksi jawab saksi sudah arah masuk Blok D, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 saksi sampai di rumah Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa sedang tertidur saksi menemui tetangga Terdakwa yang bernama Syafrizal untuk membangunkan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi berboncengan secara bergantian menggunakan sepeda motor milik saksi berkeliling mencari target, awalnya ada ketemu sepeda motor akan tetapi sepertinya kurang aman lalu saksi bersama Terdakwa berkeliling lagi dan menemukan sepeda



motor Honda Scoopy warna putih dengan posisi terparkir di depan/teras rumah, setelah di cek terlebih dahulu oleh Terdakwa, kemudian saksi mengambil kunci Y dan besi pipih/lancip lalu memasukan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan setelah berhasil memutar besi pipih/lancip dan posisi kontak dalam kondisi hidup kemudian sepeda motor tersebut saksi dorong ke jalan raya dengan dibantu oleh Terdakwa dan setelah sampai di jalan kemudian sepeda motor tersebut saksi hidupkan mesinnya lalu saksi naiki dan jalankan sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi, kemudian sekitar jarak 150 meter ketika berada di depan SMA, saksi bergantian dengan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut sekaligus saksi mengecek minyak sepeda motornya dan setelah saksi selesai mengecek minyak motornya hendak menyusul Terdakwa, saksi melihat dari belakang ada orang yang juga mengendarai sepeda motor dan saksi pun bergegas mengejar Terdakwa untuk memberitahukan mengenai hal tersebut akan tetapi oleh karena orang tersebut semakin dekat kemudian saksi pun berbelok dan masuk ke dalam kebun orang tersebut pun lewat tanpa melihat saksi tidak lama kemudian saksi melihat orang tersebut kembali pulang dengan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

- Bahwa kunci Y tersebut adalah milik saksi yang saksi beli bersama dengan Terdakwa di Jambi beberapa hari sebelum kejadian dengan menggunakan uang saksi sedangkan besi pipih/ lancip tersebut milik saksi yang saksi buat sendiri;
- Bahwa yang membawa kunci Y dan besi pipih/ lancip tersebut ke TKP yaitu saksi karena itu memang selalu saksi bawa bersama dengan kunci-kunci yang lain yang saksi simpan di dalam jok sepeda motor saksi;
- Bahwa besi pipih/lancip yang terhubung dengan kunci Y juga bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor lain;
- Bahwa yang mempunyai rencana/ ide untuk mengambil sepeda motor yaitu saksi bersama dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa beberapa hari sebelumnya di Jambi sudah membicarakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Mendahara;
- Bahwa sebelumnya ada perundingan atau kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa apabila berhasil melakukan pencurian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yaitu sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa alasan Terdakwa melakukan pencurian untuk membayar biaya kuliahnya sedangkan alasan saksi melakukan pencurian yaitu untuk biaya perbaikan rumah saksi dan juga untuk membayar kuliah adik saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa sudah 2 kali termasuk perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di di Jalan Manunggal, RT. 29, RW. 02, Kel. Mendahara Ilir, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, tepatnya di depan atau di teras rumah seorang warga;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil/ dibawa yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi BH 6352 YW;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Terdakwa menelpon Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan yang sedang di Jambi mengajaknya melakukan pencurian sepeda motor di Mendahara dan Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan pun mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan melalui pesan singkat dengan menanyakan "jadi gak ke Mendahara maling motor?" yang kemudian dijawabnya "ya jadilah", setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan dan dijawabnya kalau ia sudah arah masuk Blok D, lalu sekira pukul 02.00 WIB hari Minggu tanggal 6 September

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



2020, Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan sampai di rumah Terdakwa dengan ditemani oleh tetangga Terdakwa bernama Syafrizal, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan dengan berboncengan secara bergantian menggunakan sepeda motor milik Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan berkeliling mencari target, awalnya ada ketemu sepeda motor namun sepertinya kurang aman selanjutnya berkeliling kembali dan kemudian menemukan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan posisi terparkir di depan/ teras rumah, selanjutnya Terdakwa pun turun dari motor untuk mengecek sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan tetap di sepeda motornya, setelah Terdakwa cek kemudian Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan mengambil kunci Y dan besi pipih/ lancip lalu memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah berhasil memutar besi pipih/lancip tersebut dan posisi kontak dalam kondisi hidup kemudian sepeda motor tersebut di dorong oleh Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan ke jalan raya bersama dengan Terdakwa dan setelah sampai di jalan kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya dan kemudian dibawa oleh Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan lalu Terdakwa menyusul Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan menggunakan sepeda motor Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan, kemudian sekitar jarak 150 meter ketika berada di depan SMA, Terdakwa bergantian dengan Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menuju ke arah jalan lintas, Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai korban kemudian Terdakwa dibawa pulang ke rumah mereka bersama dengan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan ketika di perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan dan Terdakwa menunjuk ke arah Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan memberitahukan kepada korban kalau dirinya melakukan pencurian bersama dengan orang tersebut namun korban tidak berhenti dan terus menuju ke rumahnya sampai kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa pemilik kunci Y dan besi pipih/lancip tersebut adalah Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan dan yang membawanya ke TKP pun Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan, untuk kunci Y didapat karena beli yang waktu itu dibeli bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat besi pipih/lancip tersebut;
- Bahwa yang mempunyai rencana/ ide untuk mengambil sepeda motor yaitu saksi bersama dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa beberapa hari sebelumnya di Jambi sudah membicarakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Mendahara;
- Bahwa apabila Terdakwa dan Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan berhasil membawa sepeda motor tersebut, maka sepeda motor tersebut akan Terdakwa bawa langsung ke Jambi untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua dengan Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk membayar biaya kuliah Terdakwa di Universitas Batanghari (UNBARI);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan tidak ada izin dari pemiliknya untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Alfian Komeng bin Ramek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa kecil karena bertetangga dengan orang tua Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan orang tua (bapak) Terdakwa yaitu membeli udang dari nelayan (pengepul udang);
 - Bahwa perilaku Terdakwa sehari-harinya baik selalu membantu pekerjaan orang tuanya mem-*packing* udang di gudang ayahnya;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan kawan-kawan atau pernah melakukan tindak pidana;
 - Bahwa saksi sering dan bahkan tiap hari bertemu dengan orang tua (bapak) Terdakwa karena saksi bekerja sebagai tukang di gudang ikan milik bapaknya Terdakwa;
 - Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi sekarang ini Terdakwa sedang kuliah berdasarkan cerita dari bapaknya Terdakwa dan tidak mengetahui mengenai masalah pembayaran biaya kuliah Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BH 6352 YW Nosin JFW1E-1028392 Noka MH1JFW119 F KO27086 a.n. Dedi Surahman;
- 1 (satu) lembar *photocopy* BPKB kendaraan;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan honda scoopy;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda jenis Scoopy warna putih dengan nomor polisi BH 6352 YW;
- 1 (satu) buah alat pembobol kunci kontak kendaraan berupa besi ukuran ± 7 cm yang ujung besi dibuat pipih/lancip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhanudin (Alm.) tiba di rumah Terdakwa Fikar Zanhas alias Fikar bin Zainal lalu mereka berdua berkeliling dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan hingga sekira pukul 03.00 WIB mereka berdua melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6352 YW sedang terparkir di depan/ teras rumah warga di Jalan Manunggal, RT. 29, RW. 02, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengecek sepeda motor Honda Scoopy tersebut kemudian saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan mengambil besi ukuran kecil yang ujungnya pipih/lancip dan kunci Y dari bawah jok sepeda motornya lalu memasukkan besi tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy dan memutarnya hingga berhasil membuat posisi kontak dalam kondisi hidup, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy tersebut didorong oleh saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan dengan dibantu oleh Terdakwa ke arah jalan raya dan setelah sampai di jalan kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya oleh saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan kemudian dibawanya pergi menjauh dari rumah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan lalu sekitar jarak ± 150 meter ketika berada di depan sekolah menengah atas, saksi M.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan alias Ridwan alias Wawan berhenti untuk bertukaran sepeda motor dengan Terdakwa dan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan pun membawa sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;

- Bahwa pada saat sedang membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke arah jalan lintas dengan kecepatan yang tidak tinggi (pelan), Terdakwa ditangkap oleh saksi Bambang Suardi alias Bambang bin Ruslan dan Sdr. Jamaludin selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu Terdakwa dibawa oleh mereka bersama dengan sepeda motor Honda Scoopy dan ketika dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan dan Terdakwa menunjuk ke arah Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan memberitahukan kepada korban kalau dirinya mengambil sepeda motor Honda Scoopy bersama dengan orang tersebut namun saksi Bambang dan Sdr. Jamaludin tidak berhenti dan tetap melaju menuju ke rumah mereka sampai kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BH 6352 YW diketahui milik Sdr. Jamaludin yang merupakan adik dari saksi Sumarni binti Ruslan dan saksi Bambang Suardi alias Bambang bin Ruslan yang membelinya dari orang lain dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang mana Sdr. Jamaludin yang menambah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. Jamaludin maupun dari saksi Sumarni dan saksi Bambang untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat pasal tersebut pada dasarnya merupakan keadaan memberatkan dari tindak pidana pokok berupa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pidana (KUHP) haruslah termuat sehingga dengan demikian unsur-unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Fikar Zanhas alias Fikar bin Zainal, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Fikar Zanhas alias Fikar bin Zainal, maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Fikar Zanhas alias Fikar bin Zainal, yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rumusan delik ini adalah membawa dan/atau memindahkan suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya akan tetapi hal tersebut tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan si pemilik;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak) dan merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain atau sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada barang tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan, maka diketahui pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhanudin (Alm.) tiba di rumah Terdakwa Fikar Zanhas alias Fikar bin Zainal lalu mereka berdua berkeliling dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan hingga sekira pukul 03.00 WIB mereka berdua melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6352 YW sedang terparkir di depan/ teras rumah warga di Jalan Manunggal, RT. 29, RW. 02, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengecek sepeda motor Honda Scoopy tersebut kemudian saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan mengambil besi ukuran kecil yang ujungnya pipih/lancip dan kunci Y dari bawah jok sepeda motornya lalu memasukkan besi tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy dan memutarinya hingga berhasil membuat posisi kontak dalam kondisi hidup, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy tersebut didorong oleh saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan dengan dibantu oleh Terdakwa ke arah jalan raya dan setelah sampai di jalan kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya oleh saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan kemudian dibawanya pergi menjauh dari rumah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan lalu sekitar jarak \pm 150 meter ketika berada di depan sekolah menengah atas, saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan berhenti untuk bertukaran sepeda motor dengan Terdakwa dan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan pun membawa sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat sedang membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke arah jalan lintas dengan kecepatan yang tidak tinggi (pelan), Terdakwa ditangkap oleh saksi Bambang Suardi alias Bambang bin Ruslan dan Sdr. Jamaludin selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu Terdakwa dibawa oleh mereka bersama dengan sepeda motor Honda Scoopy dan ketika dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan dan Terdakwa menunjuk ke arah saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan memberitahukan kepada korban kalau dirinya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Honda Scoopy bersama dengan orang tersebut namun saksi Bambang dan Sdr. Jamaludin tidak berhenti dan tetap melaju menuju ke rumah mereka sampai kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BH 6352 YW diketahui milik Sdr. Jamaludin yang merupakan adik dari saksi Sumarni binti Ruslan dan saksi Bambang Suardi alias Bambang bin Ruslan yang membelinya dari orang lain dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang mana Sdr. Jamaludin yang menambah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda jenis Scoopy warna putih dengan nomor polisi BH 6352 YW yang disita dari Terdakwa dibenarkan oleh saksi Sumarni dan saksi Bambang ketika di persidangan adalah milik adik mereka yang bernama Jamaludin sebagaimana dikuatkan dengan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BH 6352 YW Nosin JFW1E-1028392 Noka MH1JFW119 F KO27086 a.n. Dedi Surahman, 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan honda scoopy yang disita dari Sdr. Jamaludin bin Ruslan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa bersama dengan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan terbukti telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain berupa sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi BH 6352 YW milik Sdr. Jamaludin yang merupakan adik dari saksi Sumarni binti Ruslan dan saksi Bambang Suardi alias Bambang bin Ruslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang cukup dibuktikan dengan adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk menguasai suatu barang yang dimiliki orang lain dan bertujuan untuk dipergunakan demi kepentingannya sendiri secara sadar tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemilik barang, sehingga pembuktian unsur ini berkaitan secara langsung dengan sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis lainnya secara formil sedangkan materil diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan, maka diketahui malam sebelum Terdakwa dan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan mengambil sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BH 6352 YW milik Sdr. Jamaludin pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Manunggal, RT. 29, RW. 02, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Terdakwa ada terlebih dahulu menelepon saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan yang sedang berada di Jambi mengajak saksi tersebut melakukan pencurian motor di daerah Mendahara dan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan pun mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut hingga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan melalui pesan singkat dengan menanyakan “jadi gak ke Mendahara maling motor?” yang kemudian dijawabnya “ya jadilah”, setelah itu Terdakwa menghubungi lagi saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan dan dijawabnya kalau saksi tersebut sudah arah masuk Blok D hingga akhirnya saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan pun tiba di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan sama-sama menerangkan di persidangan kalau beberapa hari sebelumnya di Jambi mereka berdua sudah membicarakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Mendahara, Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga menerangkan apabila dirinya dan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan berhasil mengambil sepeda motor, maka sepeda motor tersebut akan Terdakwa bawa langsung ke Jambi untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua dengan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Sumarni binti Ruslan dan saksi Bambang Suardi alias Bambang bin Ruslan selaku kakak dari Sdr. Jamaludin di persidangan memberikan keterangan kalau Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. Jamaludin maupun dari saksi Sumarni ataupun saksi Bambang untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BH 6352 YW tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terhadap hal-hal tersebut di atas merupakan suatu rangkaian fakta yang kemudian melahirkan suatu petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah ada niat/ kehendak dari diri Terdakwa untuk menguasai barang milik orang lain dengan tujuan untuk dipergunakan demi kepentingan Terdakwa secara sadar tanpa adanya izin dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua dan ketiga yang merupakan unsur dari rumusan delik pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian yang didakwakan terhadap diri Terdakwa pada pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di waktu malam” dalam rumusan delik ini dapat diartikan sebagai waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau lebih tepat yaitu setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal) disamping juga gerbong kereta api, perahu, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa sementara itu “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas, namun tanda-tanda batas tersebut juga dapat berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar, tumbuhan-tumbuhan, pagar bambu yang mana sebagai satu kesatuan unsur ini dalam suatu pekarangan tertutup harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” adalah cukup terbukti dengan tidak diketahuinya atau diizinkan nya suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku oleh pihak yang menjadi korban/ yang dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diketahui Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BH 6352 YW warna putih milik Sdr. Jamaludin pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Manunggal, RT. 29, RW. 02, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hal tersebut sebagaimana bersesuaian dengan keterangan saksi Sumarni yang terbangun sekira pukul 03.00 WIB karena mendengar ada suara kaki dan suara sepeda motor di gerakkan di depan rumah saksi tersebut lalu mengintip melalui jendela dan melihat seseorang yang memakai jaket sedang menaiki sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut yang kemudian setelah keluar rumah saksi Sumarni melihat sepeda motor tersebut sudah dijalankan dan dikebut menjauh dari rumah;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sumarni masuk kembali dan menemukan adik-adiknya yaitu saksi Bambang dan Sdr. Jamaludin ada di dalam rumah, selanjutnya saksi Bambang bersama dengan Sdr. Jamaludin langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor merk NMax milik saksi Bambang untuk mencari sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Sumarni dan saksi Bambang di persidangan menerangkan kalau sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut sebelum dibawa orang, sepeda motor tersebut ada/ terparkir di depan/ teras rumah mereka, hal ini pun bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan dirinya dan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan mengambil sepeda motor Honda Scoopy dari depan/ teras rumah seorang warga;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Sumarni dan saksi Bambang selaku kakak dari Sdr. Jamaludin di persidangan memberikan keterangan kalau Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. Jamaludin maupun dari saksi Sumarni ataupun saksi Bambang untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan pencurian tersebut di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak diketahui maupun dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan dengan adanya dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian, sementara bersekutu dapat diartikan sebagai berkomplot atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah bersekutu dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diketahui Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BH 6352 YW warna putih milik Sdr. Jamaludin pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Manunggal, RT. 29, RW. 02, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama dengan temannya yaitu saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhanudin (Alm.);

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan sudah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi kembali saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan melalui pesan singkat dengan menanyakan “jadi gak ke Mendahara maling motor?” yang kemudian dijawabnya “ya jadilah”, setelah itu Terdakwa menghubungi lagi saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan dan dijawabnya kalau saksi tersebut sudah arah masuk Blok D hingga akhirnya saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan pun tiba di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan dan keterangan Terdakwa, mereka berdua berboncengan secara bergantian menggunakan sepeda motor milik saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan berkeliling mencari target, awalnya mereka menemukan sepeda motor namun karena kurang aman selanjutnya mereka berkeliling kembali dan kemudian menemukan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan posisi terparkir di depan/ teras rumah yang kemudian diketahui sepeda motor tersebut milik Sdr. Jamaludin;

Menimbang, bahwa pada saat melihat sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian turun untuk mengeceknya sedangkan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan tetap di sepeda motornya, setelah dicek lalu saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan mengambil kunci Y dan besi pipih/ lancip dan memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah berhasil memutar besi pipih/lancip tersebut dan posisi kontak dalam kondisi hidup kemudian sepeda motor tersebut di dorong oleh saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan ke jalan raya bersama dengan Terdakwa dan setelah sampai di jalan kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya dan kemudian dibawa oleh saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan lalu Terdakwa menyusul menggunakan sepeda motor saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim maka tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini cukup dibuktikan dengan adanya perbuatan tambahan yang mengiringi suatu tindak pidana pencurian berupa merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “merusak” dalam rumusan unsur ini adalah menjadikan rusak sesuatu barang/ benda sehingga membuat barang/benda tersebut sudah tidak sempurna lagi bentuk dan/atau fungsinya, sementara itu yang dimaksud dengan “memotong” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah kegiatan menaiki sesuatu seperti pohon, tembok, tebing dan lain sebagainya dengan menggunakan kaki dan tangan sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu perbuatan yang dapat mengiringi tindak pidana pencurian lainnya adalah “dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang mana maksud dari “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya sementara itu untuk “pakaian jabatan palsu” dalam rumusan unsur ini maksudnya pelaku memakai pakaian dan/atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki olehnya guna memperlancar aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Jamaludin tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BH 6352 YW warna putih milik Sdr. Jamaludin yaitu awalnya Terdakwa mengecek sepeda motor tersebut terlebih dahulu kemudian saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan mengambil kunci Y dan besi berukuran ± 7 cm yang ujungnya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipih/lancip lalu memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah berhasil memutar besi pipih/lancip tersebut dan posisi kontak dalam kondisi hidup kemudian sepeda motor tersebut di dorong oleh Sdr. M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan ke jalan raya bersama dengan Terdakwa dan setelah sampai di jalan kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya dan kemudian dibawa oleh saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan lalu Terdakwa menyusul menggunakan sepeda motor milik saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Sumarni dan saksi Bambang menerangkan mereka melihat sepeda motor Honda Scoopy tersebut setelah dibawa oleh Terdakwa dan menemukan pada bagian lubang kunci kontaknya mengalami kerusakan karena tertancap besi pipih yang menurut mereka besi tersebut kemungkinan dijadikan alat oleh pelaku untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan menerangkan jika besi pipih/lancip yang terhubung dengan kunci Y juga bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah ada perbuatan tambahan yang mengiringi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan berupa merusak dengan menggunakan sebuah alat bantu besi berukuran kecil yang ujungnya pipih/lancip;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keenam telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk lama pidananya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan tetap mengingat dan berpedoman pada

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda jenis Scoopy warna putih dengan nomor polisi BH 6352 YW, 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BH 6352 YW Nosin JFW1E-1028392 Noka MH1JFW119 F KO27086 a.n. Dedi Surahman, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Honda Scoopy yang disita dari Sdr. Jamaludin serta 1 (satu) buah alat pembobol kunci kontak kendaraan berupa besi ukuran ± 7 cm yang ujung besi dibuat pipih/lancip yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 112/Pid.B/2020/PN Tjt atas nama terdakwa M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhanudin (Alm.), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 112/Pid.B/2020/PN Tjt atas nama terdakwa M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhanudin (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jamaludin bin Ruslan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fikar Zanhas alias Fikar bin Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda jenis Scoopy warna putih dengan nomor polisi BH 6352 YW;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BH 6352 YW Nosin JFW1E-1028392 Noka MH1JFW119 F KO27086 a.n. Dedi Surahman;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* BPKB kendaraan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan honda scoopy
 - 1 (satu) buah alat pembobol kunci kontak kendaraan berupa besi ukuran ± 7 cm yang ujung besi dibuat pipih/lancip;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 112/Pid.B/2020/PN Tjt atas nama terdakwa M. Ridwan alias Ridwan alias Wawan bin Burhanudin (Alm.);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)